BAB IV

ANALISIS *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* TENTANG PROSEDUR DAN STATUS ANAK HASIL NIKAH SIRRI DI KODYA SURABAYA MENURUT PERDA NOMOR 14 TAHUN 2014

A. Prosedur Mendapatkan Akta Bagi Anak Hasil Nikah Sirri

Setiap anak yang lahir berhak mendapatkan legalitas berupa akte kelahiran sebagai identitas kepastian hukum untuk memenuhi persyaratan mengurus berbagai pelayanan masyarakat, seperti masuk sekolah, pembuatan kartu keluarga dan paspor, serta melamar pekerjaan.

Dalam mendapatkan akta kelahiran bagi anak, apakah itu anak dari hasil perkawinan sirri yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), perkawinan sah menurut agama dan Negara akan tetapi tidak mencatatkan anaknya (keterlambatan dalam pencatatan anak), hasil perselingkuhan atau hidup bersama tanpa nikah (*semen leven*) serta anak temuan yang tidak diketahui siapa bapak dan ibu biologisnya.[1]

Realita dalam masyarakat perkawinan masal sebenarnya sering dilakukan, tetapi tidak diekspose secara besar-besaran sebagaimana pengeksposan perkawinan tidak dicatat (nikah sirri), sehingga perbuatan positif dan merupakan langkah pemecahan masalah perkawinan tidak dicatat (nikah sirri) itu dianggap atau dinilai perbuatan tidak menarik untuk diberitakan, sedangkan berita tentang perkawinan tidak dicatat (nikah sirri)

[1] Bisnis In Megapolitan, "Anak Berhak Mendapatkan Legalitas", dalam www.bisnis.web.id/ nasional/anak-berhak-mendapatkan-legalitas.html, diakses 29 Februari 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diekspose besar-besaran dan masyarakat didorong untuk menganggap perkawinan tersebut sebagai masalah masyarakat yang merugikan pihak perempuan dan anak-anak.[2]

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa kedudukan anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah sesuai Pasal 3 RUU Hukum Materil Peradilan Agama Bidang Perkawinan Tahun 2007 menyebutkan bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Islam" adalah berkedudukan sebagai anak sah dan mempunyai kekuatan hukum, asalkan memenuhi ketentuan Pasal 4 menyebutkan bahwa "Setiap perkawinan wajib dicatat oleh PPN menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" dan Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa "Untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 setiap perkawinan dilangsungkan dihadapan Pejabat Pencatat Nikah" RUU-HM-PA-BPerkwn Tahun 2007. Akan tetapi, jika perkawinan yang sah sesuai Hukum Islam berdasarkan Pasal 3 itu tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) RUU-HM-PA-BPerkwn Tahun 2007, maka menurut Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa " Perkawinan yang tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum", kedudukan anak itu menjadi anak sah yang tidak mempunyai kekuatan hukum.[3]

Pasal 5 ayat (2) menentukan perkawinan yang tidak dilakukan di hadapan Pejabat Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan kata lain, perkawinan yang sah sesuai Hukum Islam yang tidak memenuhi Pasal 5 ayat (2) adalah mempunyai hukum yang lemah, sehingga tidak dapat

[2] Neng Jubaidah, et al., *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat…*, 361.
[3] Ibid., 312.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditegakkan. Dengan demikian, Hukum Perkawinan Islam yang sesuai Al-Qur'an dan sunnah itu adalah lemah hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum, tidak dapat ditegakkan jika tidak ditopang, disangga, atau didukung oleh ketentuan hukum pencatatan perkawinan yang dibuat manusia. Itulah kondisi Hukum Perkawinan Islam yang diusahakan keberlakuannya bagi orang Islam di Indonesia, oleh orang-orang yang berkedudukan sebagai pakar Hukum Islam maupun sebagai elit politik yang membuat dan merumuskan ketentuan hukum "pencatatan perkawinan" sebagai penentu kuat atau tidaknya Hukum Perkawinan Islam yang diterapkan kepada para pemeluknya di Indonesia.[4]

Pencatatan kelahiran dan pengakuan sebagai anak merupakan salah satu hak dasar manusia, karena secara substansial, pencatatan kelahiran adalah wujud pengakuan negara atas eksistensi anak dalam rangka melindungi hak anak tersebut. Pencatatan sipil khususnya yang terkait dengan pencatatan kelahiran sangat penting dalam rangka untuk memastikan identitas diri (nama dan kewarganegaraan) sebagai subyek hukum, dan memastikan fungsi dan status keperdataan seseorang terkait dengan peristiwa-peristiwa hukum yang dihadapi individu (mati, lahir, kawin). Pada sistem pencatatan sipil modern, kejadian penting ini tidak sekedar dicatat atau dikumpulkan semata, tapi juga berguna sebagai data yang dapat dimanfaatkan untuk perencanaan suatu negara. Pencatatan sipil ini memiliki tiga fungsi, yaitu untuk standar hukum status seseorang, perlindungan atas

[4] Ibid., 313.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hak asasi manusia, dan fungsi statistik.

Jalan keluar yang dilakukan untuk mengatasi kedudukan anak yang yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak/belum dicatat (nikah sirri) untuk mendapat Akta Kelahiran anak-anak mereka, yaitu dengan melakukan "pengakuan anak", yang dimaksud dengan pengakuan anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama Islam dan disetujui oleh Ibu kandung anak tersebut.[5] Dalam pencatatan anak yang lahir dari perkawinan sirri diatur dalam Perda Kodya Surabaya Pasal 58 Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa:

> (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
> (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
> (3) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
> a. Surat Pengantar dari Ketua RT dan Ketua RW dan diketahui Lurah;
> b. Surat Pengakuan Anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung;
> c. Kutipan Akta Kelahiran; dan
> d. fotocopy KK dan KTP ayah biologis dan ibu kandung.
> (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.[6]

Betapa pentingnya fungsi dan kegunaan akte kelahiran tersebut. Jadi, bisa di bayangkan ketika seorang anak lahir di luar pernikahan resmi dan ia

[5] Ibid., 362.
[6] Lihat Pasal 58 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak mendapat pengakuan dari ayah biologisnya atau anak tersebut lahir dari pernikahan sirri. Maka, sudah di pastikan anak tersebut tidak bisa mengurus pembuatan akte kelahiran karena status hukumnya belum jelas, karena tidak ada pernikahan yang di catatkan dalam arsip catatan sipil sebelumnya.

Seperti yang sudah diketahui, bahwa syarat pembuatan akte lahir itu harus di lengkapi dengan buku nikah kedua orangtuanya (ayah dan ibu biologis) selain Surat Keterangan Lahir dari Desa /Kelurahan, dokter, bidan, rumah sakit yang disahkan di desa/kelurahan. Dimana, ketetapan tentang ini sudah di atur dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sedangkan, Pada Pasal 43 ayat (1) yang menyatakan Jika *"anak yang dilahirkan di luar perkawinan resmi maka hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya".* Namun, isi ketetapan UU tersebut dianggap mendriskriminasikan hak bagi seorang anak. Tentunya kita sepakat jika anak yang terlahir di dunia ini semua suci. Jikapun ada *dogma* anak haram yang berkembang dalam masyarakat karena ulah prilaku ayah dan ibu biologisnya. Itu masalah yang berbeda. Rasanya anak tidak berkewajiban menanggung dosa dan hinaan di dunia ini karena kesalahan kedua orangtuanya.

Untuk itu, Makhamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji *materiil* yang di mohonkan oleh pedangdut Machica Muchtar atas isi ketetapan UU Perkawinan tersebut. Cara ini di tempuh Machica guna memberi kepastian hukum serta alat perlindungan hukum bagi anak lelakinya yang kini telah menginjak usia remaja. Pada waktu menikah dulu dia hanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dinikahi siri oleh Moerdiono, mantan Mensekneg di era Soeharto. Yang kemudian setelah ia melahirkan, rupanya anak tersebut tidak diakui oleh pihak sang ayah. Makanya, hingga saat ini si anak kesulitan dalam mengurus *legalitas* membuat surat akte kelahiran.

Makhamah Konstutusi resmi merevisi isi pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Yang bunyinya menjadi : *"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan resmi mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya."*[7] Yang dimaksud "di luar pernikahan resmi" dalam pasal tersebut, adalah: kawin siri, perselingkuhan, dan hidup bersama tanpa ikatan pernikahan atau *samen leven*[8].

B. Status Legalitas Pengakuan Anak Hasil Nikah Sirri dan Hak Keperdataan

Dari uraian diatas dapat difahami bahwa jika anak hasil nikah sirri tidak diakui secara Negara, maka anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu[9]. Sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada. Tidak sahnya

[7] Lihat Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
[8] Lbh Apik Jakarta, "Dampak Perkawinan Bawah Tangan bagi Perempuan", dalam http://www.lbh-apik.or.id/fact51-bwh%20tangan.htm, diakses pada 26 Nov 2014.
[9] Pasal 42 dan 43 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan bawah tangan atau nikah sirri menurut KHI memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum[10], yakni:

a. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya (pasal 100 KHI). Di dalam akte kelahirannya pun statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya.
b. Ketidakjelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja, suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya.

Yang jelas merugikan adalah, anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.

Syarat-syarat pengakuan anak menurut Hukum Islam, sebagaimana dikemukakan dalam buku *Ahkām al-Mawārith fi al-Fiqh al-Islamy* (Hukum Waris), sebagai berikut:

1) Orang yang diakui sebagai anak serupa dengan orang yang mengakui (dapat didasarkan dengan melalui tes DNA).
2) Orang yang diakui sebagai anak tidak diketahui nasabnya sebelum adanya pengakuan.

[10] Lbh Apik Jakarta, "Dampak Perkawinan Bawah Tangan bagi Perempuan", dalam http://www.lbh-apik.or.id/fact51-bwh%20tangan.htm, diakses pada 26 Nov 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Orang yang diakui membenarkan pengakuan tersebut, jika pengaku memang orang yang pantas untuk itu.
4) Orang yang mengakui tidak mengatakan bahwa sebab pengakuannya itu karena zina.[11]

Menurut syarat-syarat tersebut bahwa ajaran Islam mengenal lembaga pengakuan terhadap anak hasil perkawinan yang sah, tetapi tidak mengenal pengakuan anak yang dibuahkan dari hasil hubungan seksual di luar perkawinan yang sah, atau anak yang lahir di luar hubungan perkawinn yang sah, karena Islam telah secara tegas menentukan hubungan hukum antara anak hasil zina atau anak hasil hubungan di luar nikah adalah hanya dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.

Lembaga pengakuan yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan kedudukan anak atau anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan sah yang tidak atau belum dicatat (nikah sirri) hanya diselesaikan di Instansi Pelaksana (Kantor Catatan Sipil) Kodya Surabaya, bukan dicatat di KUA Kecamatan setempat.[12]

Dalam pencatatan anak yang lahir dari perkawinan sirri diatur dalam Perda Kodya Surabaya Pasal 58 Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa:

> (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.

[11] Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, *Hukum Waris (Ahkām al-Mawārith fi al-Fiqh al-Islamy),* Cet. 1 (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), 428.
[12] Neng Jubaidah, et al., *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat…*, 365.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
(3) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
a. Surat Pengantar dari Ketua RT dan Ketua RW dan diketahui Lurah;
b. Surat Pengakuan Anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung;
c. Kutipan Akta Kelahiran; dan
d. fotocopy KK dan KTP ayah biologis dan ibu kandung.
(4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.[13]

Pengakuan anak hanya bisa dilakukan oleh orang tua yang melakukan nikas sirri dan pengakuan anak telah disetujui oleh ibu dan diakui oleh ayah wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 30 hari.

Dari pemaparan di atas penulis menyimpulkan bahwasannya anak yang lahir dari perkawinan sirri walaupun sudah diakui oleh ayahnya dan dilaporkan ke instansi pelaksana hanya mendapatkan akta pengakuan anak, akan tetapi status hak keperdataan, hak nafkah serta hak waris anak masih mengikuti nasab ibunya. Kecuali jika pernikahannya sudah diitsbatkan maka anak tersebut status keperdataannya, hak nafkah, hak waris anak bisa mengikuti ayahnya sesuai dengan Pasal 7 Ayat (2) KHI.

C. Analisis *Maqāṣid Al-sharī'ah* Terhadap Pengakuan Legalitas Anak Hasil Nikah Sirri

Maka dapat dilakukan Analisis terhadap Perda Kodya Surabaya Pasal 58 Nomor 14 Tahun 2014 berdasarkan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai berikut,

[13] Lihat Pasal 58 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tujuannya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia baik dunia maupun akhirat. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan itu berdasarkan penelitian para ahli ushul fikih yang harus dipelihara dan diwujudkan. Yaitu kebutuhan *ḥajjiyyah* secara bahasa berarti kebutuhan-kebutuhan sekunder. Apabila kebutuhan ini tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Untuk menghilangkan kesulitan tersebut, dalam Islam terdapat hukum *rukhṣa* (keringanan) yaitu hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang.[14]

1. Jiwa (*ḥifẓ al-nafs*)

   Memelihara jiwa dalam peringkat *ḥajjiyyah* ini seperti memelihara kehormatan. Dan apabila hal ini diabaikan maka tidak akan mengancam eksistensi manusia melainkan hanya mempersulit hidupnya. Seperti, anak yang akan mendaftarkan sekolah, melamar pekerjaan, mengurus passport selalu membutuhkan Akta Kelahiran.

2. Keturunan (*ḥifẓ al-nasl*)

   Memelihara keturunan dalam peringkat *ḥajjiyyah* ini seperti memelihara status pengakuan legalitas anak sebagai sarana untuk memudahkan mendapatkan hak keperdataan misalnya bisa mendapatkan hak waris, hak kewajiban nafkah, dan mendapat naṣab yang jelas dengan orang tuanya.[15]

---

[14] Yusuf al-Qadharawi, *Fiqih Praktis Bagi Kehidupan Modern* (Kairo: Makabah Wabah, 1999), 79.
[15] A. Djazuli, et al., *Fiqh Siyasah…*, 257.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Didalam surat al-Isrā' ayat 70 Allah menjelaskan tentang kehormatan manusia:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: *Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.*

Pemuliaan ini menjadi sempurna bila manusia terjamin hak-hak azasinya, hak hidup, hak pemilikan, hak kebebasan berpikir, berusaha dan bergerak dan hak mengarungi laut dan darat untuk memnuhi kebutuhan hidupnya jasmani maupun rohani. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang diberi kelebihan serta keistemewaan. Dalam penciptaanya manusia dianugerahi akal, rupa yang indah dan bentuk badan yang serasi. Hal ini tentu saja menjadi keutamaan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT.[16]

Didalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan:

يُخْبِرُ تَعَالَى عَنْ تَشْرِيْفِهِ لِبَنِيْ آدَمَ وَتَكْرِيْمِهِ إِيَّاهُمْ فِيْ خَلْقِهِ لَهُمْ عَلَى أَحْسَنِ الْهَيْئَاتِ وَأَكْمَلِهَا كَمَا قَالَ (لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِيْ أَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ) [التين ٤] أَيْ يَمْشِيْ قَائِمًا مُنْتَصِبًا عَلَى رِجْلَيْهِ وَيَأْكُلُ بِيَدَيْهِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ يَمْشِيْ عَلَى أَرْبَعٍ وَيَأْكُلُ بِفَمِّهِ وَجَعَلَ لَهُ سَمْعًا وَبَصَرًا وَفُؤَادًا يَفْقَهُ بِذَلِكَ كُلَّهُ وَيُنْتَفَعُ بِهِ وَيُفرقُ بَيْنَ الْأَشْيَاءِ وَيُعرَفُ مَنَافِعِهَا وَخَوَاصِهَا وَمُضَارِهَا فِيْ الْأُمُوْرِ الدُّنْيوِيَّةِ وَالدِّيْنِيَّةِ

[16] Depag, *Al-Quran dan Tafsirnya* (Yogyakarta, PT. Dana Bhakti wakaf, 1991), 517.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Berkata Al Hafidz Al Imam Ibnu Katsir : "Allah SWT memberitakan tentang Keagungan dan kemulian anak cucu adam pada penciptaannya dengan sebaik-baik dan kesempurnaan bentuk rupa. Sebagaimana firman Allah : *"kami menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk,* (surat Athiin Ayat 4). Manusia adalah makhluk yang berjalan dengan berdiri tegak dengan kedua kakinya, dan makan dengan kedua tangannya. Adapun Mahluk selain manusia, berjalan dengan empat kakinya dan makan dengan menggunakan mulutnya. Allah menciptakan manusia pendengaran, penglihatan, dan hati agar dapat memahami apa terlintas secara universal dan mengambil beberapa manfaat melalui indra tersebut, dapat membedakan dan mengetahui ragam manfaat, serta khasyiat serta hal yang mudarat pada perkara dunia dan agama.[17]

Maka berdasarkan Analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap Perda Kodya Surabaya terdapat kesesuaian hukum antara Perda Pasal 58 Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dengan tujuan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam tingkat *ḥajjiyyah* yaitu tercapainya *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan), dan juga *ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa) sehingga akan tercapai manfaat bagi anak berupa terjaganya kehormatan sebagai makhluk yang mulia dan pengakuan anak secara hukum Negara.

[17] Ibnu Kasir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Penerjemah: M. 'Abdul Ghofar dan Abu Ihsan al-Atsari, Cet. 5 (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), 227.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id